



**P U T U S A N**

**No. 1124 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 2 Februari 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Laiyya No. 42, Kota Makassar ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Mandor di perumahan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 28 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 82/2013/1124 K/PP/2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 83/2013/1124 K/PP/2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa H. ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Boulevard Ruko Emerald No. 08 Panakukkang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban CONNIE ING dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah korban CONNIE ING, kedatangan Terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta uang korban, namun korban menanyakan tentang bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang akan dipinjamnya serta dari mana Terdakwa akan mengembalikan uang yang akan dipinjamnya dari korban tersebut,



namun Terdakwa tetap meminta agar korban meminjamkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut, adapun korban CONNIE tetap tidak ingin meminjamkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena menurut korban CONNIE sudah banyak anggota keluarga yang setelah meminjam uang, maka uang tersebut tidak pernah dikembalikan.

- Mendengar perkataan korban CONNIE tersebut, Terdakwa emosi dan setelah melihat korban CONNIE menerima telepon, maka Terdakwa diam-diam berjalan ke arah dapur dan membuka salah satu laci lemari di dapur dan melihat di dalam laci ada pisau dapur kecil dan mengambil pisau tersebut dan kembali ke arah korban CONNIE, dan setelah berada dekat dengan tubuh korban CONNIE, Terdakwa langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kiri dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang tengah memegang pisau, Terdakwa menikamkan pisau tersebut dari arah belakang ke arah tubuh korban CONNIE, namun oleh karena korban CONNIE melakukan perlawanan maka Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah lengan kiri, betis, paha kaki kanan, sampai dengan pisau yang digunakannya tersebut terlepas dari gagangnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mencari pisau, dan setelah mendapatkan sebilah pisau dari dapur, maka Terdakwa kembali mendatangi korban yang telah berada dalam posisi terlentang untuk selanjutnya Terdakwa menduduki korban pada bagian dada, dan dalam posisi tersebut, dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri, sedang tangan kanan menggenggam pisau dapur, maka korban CONNIE ditikam oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau yang digenggamnya dengan tangan kanan tersebut dan mengena pada area di sekitar leher korban CONNIE.
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan kondisi korban CONNIE telah tidak berdaya maka Terdakwa selanjutnya masuk ke kamar korban dan mengambil tas warna coklat milik korban yang berisi sebuah HP Blackberry warna hitam, lalu bersama dengan tas yang berisi barang milik korban CONNIE tersebut, Terdakwa berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan cara naik ke lantai III, namun pada saat itu Terdakwa melihat ada orang sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya pergi dari

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut melalui lantai III, oleh karenanya Terdakwa berupaya pergi dari tempat tersebut bersama dengan tas milik korban CONNIE dengan cara memecahkan kaca jendela yang berada di atas tangga dekat dapur untuk selanjutnya melalui jendela tersebut Terdakwa ke luar ke arah gudang bengkel terminal motor dan langsung naik ke lantai III dan bersembunyi di dalam tumpukan ban sampai dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban CONNIE tersebut mengakibatkan korban CONNIE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM RS. BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor : VER/06/I/2013/Rumkit tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. EKO YUNianto, SP.F, MH.KES, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah CONINIE ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

### a. Wajah :

1. Sebuah luka terbuka di pelipis kanan.
2. Sebuah luka terbuka di bagian pipi kanan berdekatan dengan ujung telinga.
3. Sebuah luka terbuka di belakang telinga kanan.
4. Sebuah luka terbuka pada pipi kanan atas.
5. Sebuah luka terbuka di rahang kanan.
6. Sebuah luka terbuka di dagu kanan.
7. Sebuah luka terbuka di kelopak mata kanan.
8. 3 (tiga) buah luka lecet di dahi.
9. Satu buah memar di pipi kiri.

### b. Leher :

1. 4 (empat) buah luka terbuka di leher kanan.
2. 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan.
3. 1 (satu) buah luka memar di leher kiri.

### c. Dada :

1. Sebuah luka terbuka di dada kiri.

### d. Punggung :

1. Sebuah luka terbuka di punggung atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**e. Anggota Gerak Atas Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di lengan kanan
2. 2 (dua) buah luka terbuka di siku kanan
3. Sebuah luka terbuka lengan bawah kanan
4. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bagian depan
5. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bawah dalam bagian kanan depan
6. 2 (dua) buah luka memar lengan kanan atas

**f. Anggota Gerak Bawah Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di paha kanan bagian luar
2. Sebuah luka terbuka di tungkai bawah sisi luar tubuh
3. Sebuah luka terbuka di paha kanan

**KESIMPULAN :**

Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di pipi kiri, leher kiri, dan lengan kanan atas, serta luka lecet di dahi, ditemukan pula luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah yang tersebar pada bagian wajah sebanyak 7 (tujuh) buah, di leher sebanyak 5 (lima) buah, di dada sebanyak 1 (satu) buah, punggung sebanyak 1 (satu) buah, anggota gerak atas kanan 6 (enam) buah, anggota gerak bawah kanan 3 (tiga) buah. Satu buah luka di leher berupa luka gorok menyebabkan putusnya pembuluh darah besar daerah leher. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana terurai di atas dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk merampas nyawa korban CONNIE yaitu melakukan penikaman terhadap organ/bagian tubuh vital korban CONNIE yaitu pada daerah leher, dada serta beberapa bagian tubuh yang lainnya, sehingga korban CONNIE meninggal dunia atas adanya luka yang dialaminya tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban CONNIE, maka Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi barang berharga milik korban CONNIE yang diantaranya adalah sebuah HP Blackberry warna hitam, beberapa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet yang berisi kartu-kartu berharga, dimana hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya tersebut atau untuk melepaskan diri sendiri jika Terdakwa tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya tersebut dari kamar milik korban CONNIE.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa H. ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Boulevard Ruko Emerald No. 08 Panakukkang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban CONNIE ING*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah korban CONNIE ING, kedatangan Terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta uang korban, namun korban menanyakan tentang bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang akan dipinjamnya serta dari mana Terdakwa akan mengembalikan uang yang akan dipinjamnya dari korban tersebut, namun Terdakwa tetap meminta agar korban meminjamkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut, adapun korban CONNIE tetap tidak ingin meminjamkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena menurut korban CONNIE sudah banyak anggota keluarga yang setelah meminjam uang, maka uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
- Mendengar perkataan korban CONNIE tersebut, Terdakwa emosi dan setelah melihat korban CONNIE menerima telepon, maka Terdakwa diam-diam berjalan ke arah dapur dan membuka salah satu laci lemari di dapur dan melihat di dalam laci ada pisau dapur kecil dan mengambil pisau tersebut dan kembali ke arah korban CONNIE, dan setelah berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan tubuh korban CONNIE, Terdakwa langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kiri dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang tengah memegang pisau, Terdakwa menikamkan pisau tersebut dari arah belakang ke arah tubuh korban CONNIE, namun oleh karena korban CONNIE melakukan perlawanan maka Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah lengan kiri, betis, paha kaki kanan, sampai dengan pisau yang digunakannya tersebut terlepas dari gagangannya, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mencari pisau, dan setelah mendapatkan sebilah pisau dari dapur, maka Terdakwa kembali mendatangi korban yang telah berada dalam posisi terlentang untuk selanjutnya Terdakwa menduduki korban pada bagian dada, dan dalam posisi tersebut, dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri, sedang tangan kanan menggenggam pisau dapur, maka korban CONNIE ditikam oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau yang digenggamnya dengan tangan kanan tersebut dan mengena pada area di sekitar leher korban CONNIE.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban CONNIE tersebut mengakibatkan korban CONNIE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM RS. BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor : VER/06/I/2013/Rumkit tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. EKO YUNianto, SP.F, MH.KES, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah CONINIE ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**a. Wajah :**

1. Sebuah luka terbuka di pelipis kanan.
2. Sebuah luka terbuka di bagian pipi kanan berdekatan dengan ujung telinga.
3. Sebuah luka terbuka di belakang telinga kanan.
4. Sebuah luka terbuka pada pipi kanan atas.
5. Sebuah luka terbuka di rahang kanan.
6. Sebuah luka terbuka di dagu kanan.
7. Sebuah luka terbuka di kelopak mata kanan.
8. 3 (tiga) buah luka lecet di dahi.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Satu buah memar di pipi kiri.

**b. Leher :**

1. 4 (empat) buah luka terbuka di leher kanan.
2. 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan.
3. 1 (satu) buah luka memar di leher kiri.

**c. Dada :**

1. Sebuah luka terbuka di dada kiri.

**d. Punggung :**

1. Sebuah luka terbuka di punggung atas.

**e. Anggota Gerak Atas Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di lengan kanan
2. 2 (dua) buah luka terbuka di siku kanan
3. Sebuah luka terbuka lengan bawah kanan
4. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bagian depan
5. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bawah dalam bagian kanan depan
6. 2 (dua) buah luka memar lengan kanan atas

**f. Anggota Gerak Bawah Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di paha kanan bagian luar
2. Sebuah luka terbuka di tungkai bawah sisi luar tubuh
3. Sebuah luka terbuka di paha kanan

**KESIMPULAN :**

Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di pipi kiri, leher kiri, dan lengan kanan atas, serta luka lecet di dahi, ditemukan pula luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah yang tersebar pada bagian wajah sebanyak 7 (tujuh) buah, di leher sebanyak 5 (lima) buah, di dada sebanyak 1 (satu) buah, punggung sebanyak 1 (satu) buah, anggota gerak atas kanan 6 (enam) buah, anggota gerak bawah kanan 3 (tiga) buah. Satu buah luka di leher berupa luka gorok menyebabkan putusnya pembuluh darah besar daerah leher. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Boulevard Ruko Emerald No. 08 Panakuk kang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban CONNIE ING*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah korban CONNIE ING, kedatangan Terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta uang korban, namun korban menanyakan tentang bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang akan dipinjamnya serta dari mana Terdakwa akan mengembalikan uang yang akan dipinjamnya dari korban tersebut, namun Terdakwa tetap meminta agar korban meminjamkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut, adapun korban CONNIE tetap tidak ingin meminjamkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena menurut korban CONNIE sudah banyak anggota keluarga yang setelah meminjam uang, maka uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
- Mendengar perkataan korban CONNIE tersebut, Terdakwa emosi dan setelah melihat korban CONNIE menerima telpon, maka Terdakwa diam-diam berjalan ke arah dapur dan membuka salah satu laci lemari di dapur dan melihat di dalam laci ada pisau dapur kecil dan mengambil pisau tersebut dan kembali ke arah korban CONNIE, dan setelah berada dekat dengan tubuh korban CONNIE, Terdakwa langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kiri dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang tengah memegang pisau, Terdakwa menikamkan pisau tersebut dari arah belakang ke arah tubuh korban CONNIE, namun oleh karena korban CONNIE melakukan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013



perlawanan maka Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah lengan kiri, betis, paha kaki kanan, sampai dengan pisau yang digunakannya tersebut terlepas dari gagangnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mencari pisau, dan setelah mendapatkan sebilah pisau dari dapur, maka Terdakwa kembali mendatangi korban yang telah berada dalam posisi terlentang untuk selanjutnya Terdakwa menduduki korban pada bagian dada, dan dalam posisi tersebut, dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri, sedang tangan kanan menggenggam pisau dapur, maka korban CONNIE ditikam oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau yang digenggamnya dengan tangan kanan tersebut dan mengena pada area di sekitar leher korban CONNIE.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban CONNIE tersebut mengakibatkan korban CONNIE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM RS. BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor : VER/06/I/2013/Rumkit tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. EKO YUNianto, SP.F, MH.KES, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah CONINIE ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**a. Wajah :**

1. Sebuah luka terbuka di pelipis kanan.
2. Sebuah luka terbuka di bagian pipi kanan berdekatan dengan ujung telinga.
3. Sebuah luka terbuka di belakang telinga kanan.
4. Sebuah luka terbuka pada pipi kanan atas.
5. Sebuah luka terbuka di rahang kanan.
6. Sebuah luka terbuka di dagu kanan.
7. Sebuah luka terbuka di kelopak mata kanan.
8. 3 (tiga) buah luka lecet di dahi.
9. Satu buah memar di pipi kiri.

**b. Leher :**

1. 4 (empat) buah luka terbuka di leher kanan.
2. 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan.
3. 1 (satu) buah luka memar di leher kiri.



**c. Dada :**

1. Sebuah luka terbuka di dada kiri.

**d. Punggung :**

1. Sebuah luka terbuka di punggung atas.

**e. Anggota Gerak Atas Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di lengan kanan
2. 2 (dua) buah luka terbuka di siku kanan
3. Sebuah luka terbuka lengan bawah kanan
4. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bagian depan
5. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bawah dalam bagian kanan depan
6. 2 (dua) buah luka memar lengan kanan atas

**f. Anggota Gerak Bawah Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di paha kanan bagian luar
2. Sebuah luka terbuka di tungkai bawah sisi luar tubuh
3. Sebuah luka terbuka di paha kanan

**KESIMPULAN :**

Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di pipi kiri, leher kiri, dan lengan kanan atas, serta luka lecet di dahi, ditemukan pula luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah yang tersebar pada bagian wajah sebanyak 7 (tujuh) buah, di leher sebanyak 5 (lima) buah, di dada sebanyak 1 (satu) buah, punggung sebanyak 1 (satu) buah, anggota gerak atas kanan 6 (enam) buah, anggota gerak bawah kanan 3 (tiga) buah. Satu buah luka di leher berupa luka gorok menyebabkan putusnya pembuluh darah besar daerah leher. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Boulevard Ruko Emerald No. 08 Panakukkang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Makassar, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan matinya orang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah korban CONNIE ING, kedatangan Terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta uang korban, namun korban menanyakan tentang bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang akan dipinjamnya serta dari mana Terdakwa akan mengembalikan uang yang akan dipinjamnya dari korban tersebut, namun Terdakwa tetap meminta agar korban meminjamkan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut, adapun korban CONNIE tetap tidak ingin meminjamkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena menurut korban CONNIE sudah banyak anggota keluarga yang setelah meminjam uang, maka uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
- Mendengar perkataan korban CONNIE tersebut, Terdakwa emosi dan setelah melihat korban CONNIE menerima telepon, maka Terdakwa diam-diam berjalan ke arah dapur dan membuka salah satu laci lemari di dapur dan melihat di dalam laci ada pisau dapur kecil dan mengambil pisau tersebut dan kembali ke arah korban CONNIE, dan setelah berada dekat dengan tubuh korban CONNIE, Terdakwa langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kiri dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang tengah memegang



pisau, Terdakwa menikamkan pisau tersebut dari arah belakang ke arah tubuh korban CONNIE, namun oleh karena korban CONNIE melakukan perlawanan maka Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah lengan kiri, betis, paha kaki kanan, sampai dengan pisau yang digunakannya tersebut terlepas dari gagangnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur untuk mencari pisau, dan setelah mendapatkan sebilah pisau dari dapur, maka Terdakwa kembali mendatangi korban yang telah berada dalam posisi terlentang untuk selanjutnya Terdakwa menduduki korban pada bagian dada, dan dalam posisi tersebut, dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri, sedang tangan kanan menggenggam pisau dapur, maka korban CONNIE ditikam oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau yang digenggamnya dengan tangan kanan tersebut dan mengena pada area di sekitar leher korban CONNIE.

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan kondisi korban CONNIE telah tidak berdaya maka Terdakwa selanjutnya masuk ke kamar korban dan mengambil tas warna coklat milik korban yang berisi sebuah HP Blackberry warna hitam, lalu bersama dengan tas yang berisi barang milik korban CONNIE tersebut, Terdakwa berupaya meninggalkan tempat tersebut dengan cara naik ke lantai III, namun pada saat itu Terdakwa melihat ada orang sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya pergi dari tempat tersebut melalui lantai III, oleh karenanya Terdakwa berupaya pergi dari tempat tersebut bersama dengan tas milik korban CONNIE dengan cara memecahkan kaca jendela yang berada di atas tangga dekat dapur untuk selanjutnya melalui jendela tersebut Terdakwa ke luar ke arah gudang bengkel terminal motor dan langsung naik ke lantai III dan bersembunyi di dalam tumpukan ban sampai dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban CONNIE tersebut mengakibatkan korban CONNIE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM RS. BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor : VER/06/I/2013/Rumkit tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. EKO YUNianto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.F, MH.KES, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah CONINIE ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**a. Wajah :**

1. Sebuah luka terbuka di pelipis kanan.
2. Sebuah luka terbuka di bagian pipi kanan berdekatan dengan ujung telinga.
3. Sebuah luka terbuka di belakang telinga kanan.
4. Sebuah luka terbuka pada pipi kanan atas.
5. Sebuah luka terbuka di rahang kanan.
6. Sebuah luka terbuka di dagu kanan.
7. Sebuah luka terbuka di kelopak mata kanan.
8. 3 (tiga) buah luka lecet di dahi.
9. Satu buah memar di pipi kiri.

**b. Leher :**

1. 4 (empat) buah luka terbuka di leher kanan.
2. 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan.
3. 1 (satu) buah luka memar di leher kiri.

**c. Dada :**

1. Sebuah luka terbuka di dada kiri.

**d. Punggung :**

1. Sebuah luka terbuka di punggung atas.

**e. Anggota Gerak Atas Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di lengan kanan
2. 2 (dua) buah luka terbuka di siku kanan
3. Sebuah luka terbuka lengan bawah kanan
4. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bagian depan
5. Sebuah luka terbuka di lengan kanan bawah dalam bagian kanan depan
6. 2 (dua) buah luka memar lengan kanan atas

**f. Anggota Gerak Bawah Kanan :**

1. Sebuah luka terbuka di paha kanan bagian luar
2. Sebuah luka terbuka di tungkai bawah sisi luar tubuh
3. Sebuah luka terbuka di paha kanan





## KESIMPULAN :

Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di pipi kiri, leher kiri, dan lengan kanan atas, serta luka lecet di dahi, ditemukan pula luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah yang tersebar pada bagian wajah sebanyak 7 (tujuh) buah, di leher sebanyak 5 (lima) buah, di dada sebanyak 1 (satu) buah, punggung sebanyak 1 (satu) buah, anggota gerak atas kanan 6 (enam) buah, anggota gerak bawah kanan 3 (tiga) buah. Satu buah luka di leher berupa luka gorok menyebabkan putusnya pembuluh darah besar daerah leher. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penikaman terhadap tubuh korban CONNIE dengan menggunakan pisau tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang milik korban CONNIE yaitu berupa tas coklat yang berisi barang berharga milik korban CONNIE yang diantaranya adalah sebuah HP Blackberry warna hitam, beberapa buah dompet yang berisi kartu-kartu berharga, atau bertujuan untuk melepaskan diri sendiri jika Terdakwa tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya tersebut dari kamar milik korban CONNIE.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO bin TACHYAR bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau*

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013



*supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam Dakwaan KESATU Primair ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI NUGROHO bin TACHYAR dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) tas warna ungu.
2. 1 (satu) buah dompet merek Prada warna putih bintik-bintik
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
4. 1 (satu) buah dompet merek Jacobs.
5. 1 (satu) buah dompet hitam motif sulam.
6. 1 (satu) lembar kartu ATM Platinum Bank BCA.
7. 1 (satu) lembar kartu ATM Titanium Bank Mandiri.
8. 1 (satu) lembar kartu Visa Bank Mega.
9. 2 (dua) lembar kartu ATM Bank CIMB Niaga.
10. 1 (satu) lembar kartu kredit Citibank.
11. 1 (satu) lembar kartu Metro Ours.
12. 1 (satu) lembar kartu rewards Index.
13. 1 (satu) lembar kartu membership junior Giodano.
14. 1 (satu) lembar kartu Pedro Loyalty.
15. 1 (satu) lembar kartu member Privilege OG.
16. 1 (satu) lembar kartu e-HCCP.
17. 1 (satu) lembar kartu Trans Studio Mall.
18. 1 (satu) lembar kartu Lotte Mart Point.
19. 1 (satu) lembar kartu Club Matahari.
20. 1 (satu) lembar kartu Visa Bank UOB.
21. 1 (satu) lembar kartu Visa Platinum Bank UOB. an. YANDHI RIALDI.
22. 1 (satu) lembar kartu Visa Bank BCA an. YANDHI RIALDI.
23. 1 (satu) buah HP Blackberry hitam.
24. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
25. 1 (satu) lembar kaos hitam Esprit.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YANDHI RIALDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) buah pisau ukuran kurang lebih 15 cm.

27.1 (satu) buah pisau ukuran kurang lebih 30 cm.

28.1 (satu) buah topi loreng terdapat tulisan Ranger.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 343/Pid.B/ 2013/ PN.Mks. tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ADI NUGROHO bin TACHYAR sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan diikuti, disertai perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu ;
2. Menghukum Terdakwa : ADI NUGROHO bin TACHYAR dengan pidana penjara : SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) tas warna ungu.

1 (satu) buah dompet merek Prada warna putih bintik-bintik

1 (satu) buah dompet warna coklat.

1 (satu) buah dompet merek Jacobs.

1 (satu) buah dompet hitam motif sulam.

1 (satu) lembar kartu ATM Platinum Bank BCA.

1 (satu) lembar kartu ATM Titanium Bank Mandiri.

1 (satu) lembar kartu Visa Bank Mega.

2 (dua) lembar kartu ATM Bank CIMB Niaga.

1 (satu) lembar kartu kredit Citibank.

1 (satu) lembar kartu Metro Ours.

1 (satu) lembar kartu rewards Index.

1 (satu) lembar kartu membership junior Giodano.

1 (satu) lembar kartu Pedro Loyalty.

1 (satu) lembar kartu member Privilege OG.

1 (satu) lembar kartu e-HCCP.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Trans Studio Mall.
- 1 (satu) lembar kartu Lotte Mart Point.
- 1 (satu) lembar kartu Club Matahari.
- 1 (satu) lembar kartu Visa Bank UOB.
- 1 (satu) lembar kartu Visa Platinum Bank UOB. an. YANDHI RIALDI.
- 1 (satu) lembar kartu Visa Bank BCA an. YANDHI RIALDI.
- 1 (satu) buah HP Blackberry hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- 1 (satu) lembar kaos hitam Esprit.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YANDHI RIALDI*
- 1 (satu) buah pisau ukuran kurang lebih 15 cm.
- 1 (satu) buah pisau ukuran kurang lebih 30 cm.
- 1 (satu) buah topi loreng terdapat tulisan Ranger.

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.*

- 5. Membebaskan Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 162/PID/2013/PT.MKS tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Mei 2013 No. 343/Pid.B/2013/PN.MKS. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 343/Pid.B/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Banding tidak mempelajari kembali hasil VISUM ET REPERTUM RS. BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor : VER/06/1/2013/ RumKit oleh dr. Eko Yuniarto, Sp.F.MH., M.Kes dimana dalam surat keterangan visum tersebut tidak sesuai dengan kronologi luka yang dialami oleh korban, karena tekanan massa Jaksa Penuntut Umum membuat kronologi kejadian tidak sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa atau keterangan Terdakwa.
2. Dikatakan bahwa saya Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain padahal peristiwa pembunuhan tersebut terjadi secara spontanitas saat saya membela nama baik orang tua dan keluarga saya, karena jika tidak melakukan perlawanan pada waktu itu mungkin saja sayalah yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
3. Majelis Hakim Negeri dan Majelis Hakim Banding hanya mendengar keterangan saksi sepihak tanpa mendengar keterangan dari Terdakwa sendiri lalu pantas, bijaksana, arif dan adilkah putusan tersebut ? Ataukah semua ini merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa ?
4. Majelis Hakim Banding mengatakan permohonan saya Terdakwa pada memori banding hanyalah ambigu atau mengada-ada

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata, padahal dalam keberatan-keberatan saya dalam memori banding merupakan bukti terkuat yang saya Terdakwa miliki yang mampu saya kemukakan agar kiranya putusan Pengadilan Negeri bisa dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan diikuti, disertai, perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu, dan karena itu dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa Terdakwa terbukti membunuh korban yang dilakukan dengan cara menusuk tubuh korban sebanyak 21 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan setelah korban meninggal Terdakwa mengambil harta milik korban.

Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa secara proporsional sehingga pidana bagi Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 339 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADI NUGROHO bin TACHYAR alias ADI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, SH., MH. dan Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, SH., MH.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)